



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
BAGI PENERIMA SERTIPIKAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DAN PENERIMA SERTIPIKAT REDISTRIBUSI TANAH OBJEK LANDREFORM
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian dukungan pelaksanaan program strategis nasional percepatan pendaftaran tanah, perlu adanya kebijakan pemberian pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi penerima sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan bagi penerima sertipikat Redistribusi Tanah Objek Landreform;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, pemberian pengurangan pajak yang terhutang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi Penerima Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan bagi penerima sertipikat Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 56/PRP/ Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2117);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
12. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kepada Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI PENERIMA SERTIPIKAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DAN BAGI PENERIMA SERTIPIKAT REDISTRIBUSI TANAH OBJEK LANDREFORM DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.

7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
8. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau badan hukum.
9. Hak atas tanah dan /atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
10. BPHTB yang terhutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pengurangan BPHTB yang terhutang adalah kondisi tertentu Wajib Pajak baik hubungannya dengan perolehan hak atas tanah maupun dengan sebab akibat tertentu yang mengakibatkan jumlah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak mengalami pengurangan sesuai dengan kriteria dan kategori yang ditentukan.
12. Pengurangan BPHTB yang terhutang adalah kondisi tertentu Wajib Pajak baik hubungannya dengan perolehan hak atas tanah maupun dengan sebab akibat tertentu yang mengakibatkan berkurangnya Wajib Pajak dari kewajiban seluruhnya untuk membayar pajak.
13. NPOPTKP adalah Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
14. Persyaratan Formal adalah syarat – syarat yang harus dipenuhi sehubungan dengan permohonan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
15. Wajib Pajak BPHTB yang selanjutnya di sebut Wajib Pajak adalah orang pribadi yang mempunyai hak dan kewajiban membayar BPHTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam 1 (satu) wilayah Desa / Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
20. Redistribusi Tanah Objek Landreform selanjutnya disebut Redistribusi Tanah adalah tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan Landreform akan dibagikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

21. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam Buku Tanah yang bersangkutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara pemberian pengurangan BPHTB bagi masyarakat penerima sertipikat PSTL dan penerima sertipikat redistribusi tanah objek landreform.

BAB III PENGURANGAN BPHTB

Pasal 3

- (1) Pengurangan BPHTB yang terhutang diberikan kepada masyarakat sebagai wajib pajak selaku penerima sertipikat PTSL untuk perolehan hak atas bidang tanah pertama ditetapkan sebesar 50% dan pengurangan BPHTB yang terhutang bagi penerima sertipikat Redistribusi Tanah ditetapkan sebesar 100%.
- (2) Pengenaan NPOPTKP untuk untuk perolehan hak atas bidang tanah kedua dan seterusnya diberikan kepada masyarakat sebagai wajib pajak selaku penerima sertipikat PTSL dan penerima sertipikat Redistribusi Tanah ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan tarif BPHTB sebesar 5%.
- (3) Pengurangan dan Pengenaan NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan:
 - a. Wajib Pajak merupakan Warga Negara Indonesia;
 - b. Wajib Pajak merupakan peserta Program Strategis Nasional Percepatan Pendaftaran Tanah yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - c. Wajib Pajak telah melunasi PBB P2 atas tanah yang akan disertipikatkan dan/atau telah mendaftar sebagai Objek Pajak PBB P2 baru atas tanah yang akan disertipikatkan bagi yang belum terdaftar sebagai Objek Pajak PBB P2

BAB IV PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB UNTUK BIDANG TANAH PERTAMA DAN PENGENAAN NPOPTKP UNTUK BIDANG TANAH KEDUA DAN SETERUSNYA

Pasal 4

Prosedur Pengurangan BPHTB untuk untuk perolehan hak atas bidang tanah pertama dan Pengenaan NPOPTKP untuk perolehan hak atas bidang tanah kedua dan seterusnya dalam kegiatan PTSL dan Redistribusi Tanah mengikuti tahapan sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengurangan BPHTB untuk untuk perolehan hak atas bidang tanah pertama dan pengenaan NPOPTKP untuk perolehan hak atas bidang tanah kedua dan seterusnya ditujukan kepada Badan dilengkapi dengan dokumen persyaratan formal sebagai berikut :
 1. Fotokopi KTP/Identitas Diri;
 2. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Hak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 3. Tanda lunas PBB P2 atas tanah yang akan disertipikatkan dan/atau Bukti Pendaftaran Objek Pajak PBB P2 baru atas tanah yang akan disertipikatkan bagi yang yang belum terdaftar sebagai objek pajak PBB P2.
 4. Asli SSPD-BPHTB 4 (empat) rangkap yang telah diisi oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).
- b. Pengajuan permohonan dapat dikuasakan pengurusannya kepada Lurah/ Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk secara kolektif dengan menggunakan Surat Kuasa.

Pasal 5

- (1) Permohonan beserta dokumen persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah diterima oleh Badan, dilakukan penelitian kelengkapan dokumen.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, maka permohonan dikembalikan dengan keterangan belum lengkap atau kurang lengkap disertai catatan kekurangan dokumen yang diperlukan.
- (3) Penelitian dokumen persyaratan formal dilakukan setelah dokumen yang dimaksudkan terpenuhi.
- (4) Apabila dianggap perlu, pemeriksaan dapat dilakukan di lapangan oleh Pejabat/Petugas yang menangani BPHTB pada Badan untuk memperoleh kesesuaian dan kebenaran informasi dokumen persyaratan formal.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

BAB V PENELITIAN DAN PENGESAHAN SSPD-BPHTB

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil Penelitian dan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (5), Kepala Badan membubuhkan tanda hasil penelitian sekaligus pengesahan atas BPHTB terhutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB sebelum dilakukan penyeteroran.
- (2) Dalam hal Kepala Badan tidak berada ditempat, maka Kepala Bidang yang menangani BPHTB dapat membubuhkan hasil penelitian sekaligus pengesahan atas BPHTB terhutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB.

- (3) Pembubuhan tanda hasil penelitian sekaligus pengesahan SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan pada masing-masing SSPD-BPHTB atas tanah yang akan disertipikatkan untuk semua wajib pajak yang terdaftar dalam kegiatan PTSL dan Redistribusi Tanah dibuat dalam 4 (rangkap) asli.
- (4) Untuk keperluan wajib pajak dan proses persyaratan penerbitan sertipikat tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan SSPD-BPHTB yang telah dibubuhkan tanda hasil penelitian dan pengesahan masing-masing 1 (satu) rangkap kepada wajib pajak dan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan setelah wajib pajak melakukan penyetoran BPHTB.

BAB VI PENETAPAN PENGURANGAN BPHTB

Pasal 7

- (1) Keputusan Penetapan Pemberian Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah seluruh persyaratan formal lengkap.

Pasal 8

Format Keputusan Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Terhadap BPHTB terhutang Tahun 2018 yang telah dihitung berdasarkan Peraturan Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka dapat dibayarkan menurut ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 19 November 2018
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 19 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
HUBRIANSYAH

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 35

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN 50%
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN BAGI PENERIMA SERTIPIKAT
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

FORMAT KEPUTUSAN PENGURANGAN BPHTB



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Panglima Batur Nomor 51 Kandangan Telp. (0517) 21242

KANDANGAN 71211

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN PENGURANGAN 50% BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI PENERIMA SERTIPIKAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DAN PENGURANGAN 100% BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI PENERIMA SERTIPIKAT REDISTRIBUSI TANAH OBJEK LANDREFORM DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khusus bagi penerima sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Redistribusi Tanah atas nama (pribadi) / yang diajukan secara kolektif oleh (penerima kuasa) sebagai penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk diberikan pengurangan 50% Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pengurangan 100% Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Redistribusi Tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai

- Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5950);
 7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kepada Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor ... Tahun 2018 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Penerima Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Bagi Penerima Sertipikat Redistribusi Tanah Objek Landreform Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Pengurangan 50% Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bagi Penerima Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Pengurangan 100% Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bagi Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

NAMA
Pangkat
NIP

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY